

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terjadinya peningkatan dalam volume pembangunan dan populasi penduduk serta kebutuhan hidup masyarakat dari tahun ke tahun telah memberikan masalah dan beban dalam pembangunan yang harus diperhatikan lebih lanjut dan berkesinambungan oleh pemerintah. Meningkatnya peran dan tugas yang diemban oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut telah berdampak pada meningkatnya kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Gomies dan Pattiasina, 2011) dalam (Rizqy Ramadhan, 2019).

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemberlakuan kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat telah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur daerahnya masing-masing. Menurut (Koswara, 2000) dengan adanya kebijakan Desentralisasi/Otonomi daerah tersebut telah membuat pemerintah daerah seakan-akan berlomba untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat bahwa mereka telah mampu dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. Otonomi daerah merupakan langkah yang cukup efektif dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di setiap daerah, karena daerah memiliki kewenangan dalam hal mengelola daerah secara mandiri dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap kepentingan dari masyarakat. Kebijakan otonomi daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lafera, 2020).

Adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya dan menggali potensi yang dimiliki daerahnya, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban



untuk menyusun perencanaan dan juga melakukan penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA), yang mana nanti hasilnya akan menjadi asumsi dasar bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan APBD. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut berfungsi untuk mendanai dan juga untuk mengelola kegiatan pemerintah daerah. (Meinanda Rizka Famela, 2021)

Dalam rangka pengaplikasian pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka sumber pelaksanaan otonomi daerah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Bab I pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal beberapa sumber yakni pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil dari perusahaan milik daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. (Yusmalina, 2020). Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi PAD, pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk merealisasikan kebijakan otonomi daerah karena besar atau kecilnya PAD mencerminkan kesuksesan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya (Meinanda Rizka Famela, 2021). Adapun definisi dari pajak daerah yaitu iuran yang dibayarkan oleh masyarakat daerah yang sifatnya memaksa dan berdasarkan atas undang-undang.


Sementara itu, retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan berkali-kali kepada masyarakat, sepanjang masyarakat tersebut menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. (Rizki, 2021). Dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan



merupakan penerimaan yang didapatkan oleh daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan juga atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. (Hafandi, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah, Jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yaitu :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walis
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.



Sementara itu, menurut (Siahaan, 2008) Retribusi Daerah terbagi atas 3 golongan, yakni:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut (Abdul Halim, 2007) Objek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

1. Laba dari perusahaan milik daerah
2. Laba dari lembaga keuangan bank
3. Laba dari lembaga keuangan non bank
4. Laba atas penyertaan modal/investasi

Penelitian ini akan dilakukan pada 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi, yang mana alasan peneliti melakukan penelitian di Provinsi Jambi dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi pembangunan yang cukup pesat di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, terutama di sektor perhotelan, hiburan, dan restoran, yang mana saat ini banyak sekali *franchise* multinasional, bisnis hiburan dan hotel-hotel yang memiliki nama besar mulai membuka bisnis mereka di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Selain itu, di setiap Kabupaten/Kota juga telah menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk menunjang kegiatan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pelayanan parkir, pasar, parkir, dan sebagainya.

Tak hanya itu, saat ini Bank Jambi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jambi juga berdiri hampir di setiap wilayah di Provinsi Jambi dan memiliki begitu banyak nasabah di dalamnya. Sehingga peneliti ingin melihat apakah dengan terjadinya perkembangan tersebut juga berdampak terhadap penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dan pada akhirnya akan dapat dilihat pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, diharapkan melalui penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah terkait kekurangan pemerintah daerah dalam



memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatra dan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Jambi berdiri pada 6 Januari 1957 yang memiliki luas wilayah sebesar 53.435,72 KM². Saat ini Provinsi Jambi secara administratif memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Provinsi Jambi berdasarkan data BPS tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.092.265 jiwa. (jambiprov.go.id)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun anggaran 2018-2022 yang didapatkan dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk), yang diakses melalui (djk.kemenkeu.go.id), ditemukan bahwasannya masing-masing kabupaten/kota memiliki pendapatan asli daerah yang berbeda dan bahkan beberapa kabupaten/kota memiliki besaran PAD yang nerpacu jauh. Sebagai contoh pada Laporan Realisasi Anggaran Kota Jambi tahun 2021 didapatkan PAD sebesar Rp384.730.643.791, yang mana pajak daerah didapati sebesar Rp244.726.978.039, Retribusi Daerah Rp.51.844.265.428, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp.9.638.772.830.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bungo tahun 2021 didapatkan nilai PAD sebesar Rp198.745.354.064, yang mana pajak daerah didapatkan sebesar Rp44.859.993.588, Retribusi daerah Rp4.089.471.667, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah



yang dipisahkan Rp7.685.159.765. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Kota Jambi sebagai pusat perekonomian di Provinsi Jambi memiliki keunggulan yang cukup jauh dari Kabupaten Bungo dalam jumlah penerimaan pendapatan asli daerah, dan sudah semestinya pemerintah daerah Kabupaten Bungo terus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena saat ini Kabupaten Bungo merupakan pusat perekonomian terbesar kedua di Provinsi Jambi sehingga diharapkan dapat mengurangi gap diantara Kota Jambi dengan Kabupaten Bungo.

Selain itu, dapat terlihat juga dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi bahwasannya terjadi perbedaan kondisi dalam PAD, yang mana beberapa kabupaten/kota mengalami peningkatan dalam Pendapatan Asli Daerah disetiap tahunnya, dan beberapa kabupaten/kota juga mengalami penurunan dalam Pendapatan Asli Daerah disetiap tahunnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yusmalina, 2020) pada Kabupaten Karimun periode 2016-2018 didapatkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karimun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lafera, 2020) pada Kabupaten Tanah Datar didapatkan hasil bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal, 2018) pada Kabupaten Bandung periode 2009-2015 didapatkan hasil bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung.



Penelitian yang dilakukan oleh (Drajat, 2021) pada Kabupaten Berau periode 2010-2020 didapatkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial akan tetapi berpengaruh signifikan secara simultan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hafandi, 2020) pada Kabupaten Wonosobo mendapatkan hasil bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo, sementara itu retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, penulis telah merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
3. Bagaimana pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
4. Bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :



1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
3. Untuk mengetahui pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap fungsi serta manfaat dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang sebenarnya di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan ini merupakan kontribusi peneliti atas implementasi pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti selama masa perkuliahan, serta menjadi syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi pembaca

Peneliti berharap melalui penelitian ini pembaca dapat memperoleh pengetahuan baru dan menambah pengetahuan mengenai pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



3. Bagi pemerintah daerah

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberi informasi dan dapat membantu pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat.

1.5 Sistematika Penelitian

Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dilakukan penguraian mengenai latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dilakukan pengemukakan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini dilakukan penjabaran mengenai rancangan penelitian, instrumen penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi data dan juga analisis atas data, serta membahas tentang permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yang mana nantinya semua permasalahan akan dijawab dengan tuntas sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah yang ada.



Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian, sehingga bab ini dilakukan pemaparan tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian, saran-saran bagi pengguna dari penelitian, serta memaparkan tentang keterbatasan dari penelitian.

